



**MEMORANDUM OF
UNDERSTANDING (MOU)
PERJANJIAN KERJASAMA**

ANTARA

STAI MA'HAD ALY AL-HIKAM MALANG

DENGAN

SEKOLAH PASCASARJANA UNIVERSITAS NEGERI MALANG

NOMOR : 1133/U/MA.A/02/X/2024

NOMOR : 18.10.38/UN32.13/KS/2024

TENTANG



PROGRAM KERJASAMA DALAM PENYELENGGARAAN

TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI

Pada hari ini Jum'at, Delapan Belas Oktober 2024 yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : Dr. Mochamad Nurcholiq, M.Pd.
Jabatan : Ketua STAI Ma'had Aly Al-Hikam Malang.
Alamat : Jl. Cengger Ayam No. 24, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang.
Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**
2. Nama : Prof. Dr. Adi Atmoko, M.Pd.
Jabatan : Direktur Sekolah Pascasarjana Universitas Negeri Malang.
Alamat : Jl. Semarang No. 5, Sumbersari, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang.
Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Kedua belah pihak telah sepakat untuk mengikatkan diri dalam perjanjian Kerjasama dalam Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada masyarakat untuk meningkatkan kualitas Tri Dharma Perguruan Tinggi berdasarkan prinsip kemitraan dan yang saling bermanfaat dengan ketentuan sebagai berikut :

Pihak ke-1	
Pihak ke-2	

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam perjanjian Kerjasama ini yang dimaksud dengan :

- 1) **Kerjasama** adalah suatu kesepakatan antara dua belah pihak dalam melaksanakan tugas dan mewujudkan tujuan yang akan dicapai.
- 2) **Program Peningkatan Sumber Daya Manusia** adalah kegiatan yang melibatkan Civitas akademika dan mahasiswa STAI Ma'had Aly Al-Hikam Malang dari pihak pertama untuk Pembinaan, Pengembangan dan Pelatihan untuk meningkatkan kualitas Tri Dharma Perguruan Tinggi serta kegiatan kolaborasi Pendidikan lainnya di tempat pihak kedua.
- 3) **Program Pengembangan Pendidikan** adalah kegiatan-kegiatan kolaborasi antara kedua belah pihak dalam rangka saling memberikan *support* untuk pengembangan Pendidikan pada kedua belah pihak.

BAB II
AZAS KERJASAMA



Pasal 2

Azas kerjasama yang diatur mempunyai ciri terpadu, terencana, bertahap, berkesinambungan, bermanfaat, dan saling menguntungkan kedua pihak serta dilaksanakan secara terorganisir dan diarahkan pada peningkatan kualitas pelayanan pendidikan umumnya, khususnya di Lembaga Pendidikan.

BAB III
TUJUAN

Pasal 3

Kerjasama antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA bertujuan memanfaatkan sumberdaya kedua belah pihak, demi meningkatkan fungsi Tri Dharma Perguruan Tinggi Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada masyarakat dalam pengembangan pendidikan, dan pembangunan nasional.

Pihak ke-1	
Pihak ke-2	

BAB IV
RUANG LINGKUP

Pasal 4

Kerjasama antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dalam **Program Peningkatan Sumber Daya Manusia** diantaranya meliputi Pembinaan pendidikan dan pengajaran, Pembinaan penelitian dan publikasi, Pembinaan pengabdian kepada masyarakat, Pelatihan dan pengembangan soft skill dosen dan mahasiswa, Pengembangan kelembagaan dan Pengembangan kurikulum dalam meningkatkan kualitas Tri Dharma Perguruan Tinggi.

Pasal 5

- 1) Bentuk kerjasama dilakukan melalui kegiatan kolaboratif dalam melaksanakan agenda workshop, seminar, *in house training*, magang, penelitian dan kegiatan-kegiatan kolaboratif lainnya atas permintaan PIHAK KEDUA pada PIHAK PERTAMA dan atau atas permintaan PIHAK PERTAMA pada PIHAK KEDUA
- 2) Pertukaran dosen dan mahasiswa atas permintaan PIHAK KEDUA pada PIHAK PERTAMA dan atau atas permintaan PIHAK PERTAMA pada PIHAK KEDUA

BAB V
HAK DAN KEWAJIBAN



Pasal 6

Hak dan kewajiban masing-masing pihak sebagai akibat langsung dari kerjasama ini akan dimusyawarahkan dan disepakati bersama.

BAB VI
ORGANISASI

Pasal 7

Semua kegiatan yang menjadi tanggung jawab PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA akan dilaksanakan oleh STAI MA'HAD ALY AL-HIKAM MALANG dan SEKOLAH PASCASARJANA UNIVERSITAS NEGERI MALANG.

Pihak ke-1	
Pihak ke-2	

BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 8

Segala biaya yang timbul sebagai akibat langsung dari perjanjian ini ditetapkan melalui kesepakatan kedua belah pihak, yang akan diatur dengan perjanjian tersendiri.

BAB VIII
JANGKA WAKTU

Pasal 9

- 1) Perjanjian kerjasama ini berlaku sejak tanggal ditandatangani oleh kedua belah pihak dan untuk masa waktu pengelolaan selama 5 (lima) tahun.
- 2) Perjanjian kerjasama ini dapat ditinjau kembali oleh kedua belah pihak dan atau setelah habis masa berlakunya serta kedua belah pihak akan mengevaluasi kembali untuk memungkinkan dilakukan perpanjangan.

BAB IX
PERSELISIHAN



Pasal 10

- 1) Apabila di kemudian hari timbul salah persepsi/kesalahpahaman tentang isi perjanjian ini maka kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan dengan cara musyawarah untuk mufakat.
- 2) Apabila cara musyawarah untuk mufakat sebagaimana tersebut ayat (1) pasal ini tidak tercapai, kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan melalui musyawarah.

BAB X
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 11

- 1) Semua ketentuan dalam perjanjian kerjasama ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab kedua belah pihak dan wajib untuk dilaksanakan serta dipenuhi sesuai ketentuan- ketentuan

Pihak ke-1	
Pihak ke-2	

yang diatur dalam naskah perjanjian kerjasama ini.

- 2) Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian ini akan diatur kemudian hari oleh kedua belah pihak dan akan dinyatakan dalam suatu amandemen/adendum dan atau keputusan bersama dari kedua belah pihak yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari perjanjian ini.

BAB XI PENUTUP


Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani di Malang pada hari, tanggal, bulan, dan tahun tersebut di atas berdasarkan itikad baik dari kedua belah pihak dalam rangkap 4 (empat), 2 (dua) diantaranya dibubuhi materai cukup yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Ditetapkan di : Malang

Pada tanggal : 18 Oktober 2024

PIHAK PERTAMA
STAI MA'HAD ALY AL-HIKAM MALANG


PIHAK KEDUA
SEKOLAH PASCASARJANA
UNIVERSITAS NEGERI MALANG



Dr. Mochamad Nurholiq, M.Pd.
Ketua



Prof. Dr. Adi Atmoko, M. Si., M.Pd.
Direktur

Pihak ke-1	
Pihak ke-2	